



**P U T U S A N**

Nomor 149/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara pihak :

**PT. SARI SEMESTA UTAMA**, beralamat di Ruko Sutera Niaga III Blok D No. 1, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utama, Banten dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR. (Can ) H. Pitriadin Rahamin Rozali S.H., M.H, Adam Pitriadin S.H., M.H., Musa Alam Mulya, S.H., M.H. Advokat/ Penasihat Hukum/Lawyer dari Kantor DR. (Can ) H. Pitriadin Rahamin Rozali,S.H.,M.H. beralamat di Agung Podomoro City Tower Royal Mediterania Garden Lt. 17 CG Jl. S. Parman Kav 9-10, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

**PT. GLOBAL JAYA DINAMIKA**, beralamat di Jalan Agung Timur IX Blok 01 No. 24, Sunter Padomoro, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardi, S.H., dan Baja Niluat Toba, S.H, Para Advokat dari Kantor Hukum "HARDI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Manggis I No. BA-28, Perum Puri Nirwana II, Cibinong-Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti para pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak;

Hal. 1 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 3 Februari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, tanggal 9 Maret 2020, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI PASIR DI DESA KUALA SUNGAI JERUJU KEC. CENGAL KAB. OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN ANTARA PR. SARI SEMSTA UTAMA DENGAN PT. GLOBAL JAYA DINAMIKA NOMOR : 006/LG/GJD/SSU/VIII/2017

Bukti.....P.1.

Bahwa Jual beli Pasir Berdasarkan PERJANJIAN NOMOR : 006/LG/GJD/SSU/VIII/2017 Pasal 4 Berbunyi VOLUME PENYEDIAAN DAN PEMBELIAN KEMBALI PASIR

PIHAK KEDUA ( Tergugat )menyanggupi untuk menyediakan pasir yang dibeli di lokasi quarry milik PIHAK PERTAMA ( Penggugat ), untuk dijual kembali kepada PIHAK PERTAMA di stock pile milik PIHAK KEDUA, di Bojonegara-Serang dan PIHAK PERTAMA menyanggupi untuk membeli kembali pasir dari PIHAK KEDUA, degan volume sbb :

- Bulan ke 1 maksimum s/d bulan ke 3 adalah masa transisi PIHAK KEDUA akan menyiapkan peralatan, belum ada target volume penyediaan dan pembelian pasir.
- Bulan ke 4 s/d bulan 6, sebanyak 60.000 m3 perbulan.
- Bulan ke 7 dan seterusnya sebanyak 100.000 m3 perbulan.

Bukti .....P2

Bahwa Terhadap Perjanjian Tersebut Penggugat melakukan pembayaran Melaui Giro Tergugat . hal ini sesuai dengan Pasal 6 PERJANJIAN NOMOR : 006/LG/GJD/SSU/VIII/2017 CARA PEMBAYARAN.....Dengan menerbitkan bilyet giro mundur

Bukti.....P.3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pembayaran kepada Tergugat penggugat telah lakukan dengan baik dan benar melalui Bilyet Giro dan Giro dapat dicairkan.

Bukti .....P.4

Bahwa oleh karena penggugat telah melakukan pembayaran dengan baik maka penggugat pun menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang perjanjian tersebut seperti Angkutan Mobil, dan Kredit Pinjaman ke bank Victoria.

Bukti .....P.5;

Bahwa dengan menyiapkan sarana prasarana Penggugat telah mempunyai etika baik dengan tergugat tetapi Tergugat tidak mempunyai etika baik dan kemauan untuk memenuhi prestasi yang dijanjikan akibat Tergugat Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan tersebut maka tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi adapun perbuatan wanprestasi tergugat tersebut yaitu Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian NOMOR : 006/LG/GJD/SSU/VIII/2017 **khususnya di Pasal 4** seperti :

April 2018 tergugat hanya mengisi 3 000 M3 semestinya Tergugat mengisi pasir sejumlah 100.000 M3;

Mai 2018 tergugat hanya mengisi 18.600 000 M3 semestinya Tergugat mengisi pasir sejumlah 100.000 M3 ;

Juni 2018 tergugat hanya mengisi 13 000 M3 semestinya Tergugat mengisi pasir sejumlah 100.000 M3;

Juli 2018 tergugat hanya mengisi 35 000 M3 semestinya Tergugat mengisi pasir sejumlah 100.000 M3;

Agustus 2018 tergugat hanya mengisi 41 000 M3 semestinya Tergugat mengisi pasir sejumlah 100.000 M3;

September 2018 tergugat hanya mengisi 41 000 M3 semestinya Tergugat mengisi pasir sejumlah 100.000 M3;

Oktober 2018 tergugat hanya mengisi 6 300 M3 semestinya Tergugat mengisi pasir sejumlah 100.000 M3;

Nopember 2018 tergugat hanya mengisi kosong semestinya Tergugat mengisi pasir sejumlah 100.000 M3;

Desember 2018 tergugat hanya mengisi 22 000 M3 semestinya Tergugat mengisi pasir sejumlah 100.000 M3;

Januari 2019 tergugat hanya mengisi 22 000 M3 semestinya Tergugat mengisi pasir sejumlah 100.000 M3;

Hal. 3 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisi tergugat tidak mengisi pasir kepada penggugat sejumlah 1.076.476 M3 dan Tergugat hanya mengisi pasir kepada Penggugat sejumlah 203,524 M3. akibat tergugat yang tidak memenuhi target perjanjian Tergugat telah melakukan Wanperstasi kepada Penggugat

Bukti .....P.6

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanperstasi kepada Penggugat maka Giro yang ada pada Tergugat di belokir oleh Penggugat melalui Penegak hukum yang resmi adapun giro yang dibelokir oleh Penggugat tersebut adalah :

No	Tanggal	Nomor Giro	Nominal
1			
2	08 februari 2019	EI 308536	314.000.000
3	09 februari 2019	EH 477246	633.500.000
4	10 februari 2019	EH 477240	500.000.000
5	12 februari 2019	EH 477247	293.927.000
6	12 februari 2019	EH 477248	724.000.000
7	14 februari 2019	EH 477249	633.500.000
8	16 februari 2019	EH 477250	628.000.000
9	19 februari 2019	EI 308526	549.500.000
10	24 februari 2019	EI 308527	471.000.000
11	25 februari 2019	EH 477241	1.000.000.000
12	26 februari 2019	EI 308528	549.500.000
13	01 maret 2019	EI 308534	628.000.000
14	10 maret 2019	EH 477242	1.000.000.000
15	15 maret 2019	EH 477244	548.867.198
16	25 maret 2019	EH 477243	1.000.000.000

Bukti .....P..7.8.

Bahwa kerugian Penggugat akibat Tergugat wanperstasi sejumlah Rp. 22.000.000.000.- dengan Perincian kerugian sebagai berikut :

1. Sewa mobil yang dipakai Tergugat tidak dibayar yang awalnya akan dibeli Tergugat tetapi tidak dibayar oleh Tergugat
2. Bunga bank Victoria yang harus dibayar oleh Penggugat
3. Mobil Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat.
4. Pasir Penggugat yang belum dibayar Tergugat.
5. Inkam keuntungan yang semestinya didapat oleh penggugat

Bukti .....P.9.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi Kepada Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.22.000.000.000.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perjanjian ini;

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Sarwono, S.H.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator, akan tetapi mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediasi dari Mediator sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena tidak mengikut sertakan PT.GLOBAL JAYA MARITIMINDO sebagai pihak turut tergugat sebagai salah satu pihak pemilik peralatan penambangan dan tenaga operator yang dipakai oleh PENGGUGAT untuk melakukan penambangan pasir dibawah kepala tambang PENGGUGAT Sdr. Yadi Haryadi.

- Gugatan PENGGUGAT kabur ( obscure libel )

Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur (obscure libel), tidak menjelaskan darimana perhitungan atau perincian kerugian yang dituntut oleh PENGGUGAT dan antara posita gugatan dengan petitum gugatan yang saling bertentangan dan tidak ada hubungan sama sekali.

Hal. 5 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan PENGGUGAT melanggar ketentuan kompetensi Relatif

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili gugatan dalam perkara aquo, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Serang sesuai dengan pasal 118 HIR ayat 1, karena alamat/domisili TERGUGAT di Jalan Bojonegara, KP. Solor Lor RT.020/RW. 008, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang yang termasuk yuridiksi/ wilayah Pengadilan Negeri Serang.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Apa yang telah disampaikan oleh TERGUGAT dalam eksepsi, merupakan bagian dan satu kesatuan dari jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa inti gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo tak lebih hanya akal akalan PENGGUGAT untuk tidak membayar hutang kepada TERGUGAT, untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah dan dengan cara melawan hukum. Fakta yang sebenarnya adalah PENGGUGAT mempunyai sejumlah hutang riil kepada TERGUGAT yaitu (i). hutang pembelian kembali pasir oleh PENGGUGAT Rp. 9.473.794.198,- (ii).Hutang biaya talangan pengangkutan mobil dari Malinau Kalimantan Utara sebesar Rp. 675.000.000,-(iii). Hutang jasa service dan penggantian sparepart truk PENGGUGAT sebesar +/- Rp. 1.000.000.000,-, yang telah jatuh tempo dan sampai saat ini belum dibayar.
3. Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perjanjian JUAL BELI PASIR dengan PENGGUGAT, sebagaimana tercantum didalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Di Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengkal, Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan No.006/LG/GJD/SSU/VIII/2017, tertanggal 15 Agustus 2017 dan telah beberapa kali di lakukan perubahan atau Addendum yaitu :
  - ADDENDUM KE-1, Nomor : No.006/ADD-1/LG/GJD/SSU/XII/2017, tertanggal 6-12-2017, yaitu intinya mengenai penambahan rekening bank PARA PIHAK pada perjanjian.
  - ADDENDUM KE-II, Nomor : No. 006/ADD-II/LG/GJD/SSU/III/2018, tertanggal 13 Maret 2018, tentang TERGUGAT melakukan pengerukan alur atas nama kepentingan dan **biaya dari PENGGUGAT**, yang dibayar dengan memberikan kompensasi sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah) selama 15 (lima belas) bulan dengan cara memotong harga pembelian pasirdari PENGGUGAT.

Hal. 6 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 18 Mei 2018, mengenai perubahan harga pembelian kembali pasir oleh PENGGUGAT di stock pile TERGUGAT di bojonegara yang semula Rp.176.000,- Per M3 menjadi Rp. 181.000,- Per M3.
- 4. Bahwa didalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir tersebut, PENGGUGAT beberapa kali lalai (wanprestasi) dalam pembayaran atas pasir yang di beli kembali di stock pile TERGUGAT di bojonegara-Serang, yang mengakibatkan berhentinya kerjasama. Pada wanprestasi tahap pertama (sampai tanggal 19 Oktober 2018), PENGGUGAT menunggak pembayaran kepada TERGUGAT sebesar Rp.5.159.100.000,- dan kemudian atas bantuan mediasi dari Sdr. Suki Makmur, PENGGUGAT dan TERGUGAT menyepakati untuk menjadwal kembali (reschedule) hutang PENGGUGAT dan menghidupkan kembali Perjanjian Kerjasama jual beli pasir, sebagaimana tercantum didalam kesepatan yang ditanda-tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT diwakili oleh pejabat dari Group usaha TERGUGAT.
- 5. Bahwa setelah perjanjian kerjasama berjalan, PENGGUGAT dengan sengaja mengulangi kembali kelalaian pembayaran dalam jumlah hutang pasir yang lebih besar, mencapai Rp.9.473.794.198,-, dan dalam hal ini TERGUGAT baru sadar bahwa PENGGUGAT sesungguhnya dari awal mempunyai niat dan itikad tidak baik serta ada maksud tersembunyi pada saat perundingan penjadwalan kembali (reschedule) pembayaran hutang, dan ternyata hanya akal akalan PENGGUGAT untuk mendapat tambahan jumlah hutang yang lebih besar untuk tidak dibayar. Pembayaran pembelian pasir ke TERGUGAT dengan 15 (lima belas) bilyet ternyata hanya bilyet giro kosong, semua tidak dapat dicairkan yaitu 14 (empat belas) ditolak dengan alasan saldo tidak cukup dan 1 (satu) karena di karena diblokir oleh kepolisian yaitu :
  - 1. Nomor EI308536 senilai Rp. 314.000.000,- tgl Jt 24-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong.
  - 2. Nomor EH477246 senilai Rp. 633.500.000,- tgl Jt 29-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong.
  - 3. Nomor EH477247 senilai Rp. 293.927.000,- tgl Jt 12-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong.
  - 4. Nomor EH477248 senilai Rp. 724.000.000,- tgl Jt 12-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong.

Hal. 7 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nomor EH477249 senilai Rp. 633.500.000,- tgl Jt 14-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong.
6. Nomor EH477250 senilai Rp. 628.000.000,- tgl Jt 16-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong.
7. Nomor EI308526 senilai Rp. 549.500.000,- tgl Jt 19-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong)
8. Nomor EI308527 senilai Rp. 471.000.000,- tgl Jt 24-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldokosong.
9. Nomor EI308528 senilai Rp. 549.500.000,- tgl Jt 26-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong.
10. Nomor EI308534 senilai Rp. 628.000.000,- tgl Jt 01-03-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong)
11. Nomor EH477240 senilai Rp. 500.000.000,- tgl Jt 10-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong).
12. Nomor EH477241 senilai Rp. 1.000.000.000,- tgl Jt 25-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong)
13. Nomor EH477242 senilai Rp. 1.000.000.000,- tgl Jt 10-03-2019, ditolak bank BCA dgn alasan saldo kosong)
14. Nomor EH477243 senilai Rp. 1.000.000.000,- tgl Jt 25-03-2019, ditolak bank BCA dgn alasan saldo kosong).
15. Nomor EH477244 senilai Rp. 548.867.198,- tgl Jt 25-08-2019, ditolak bank BCA dgn alasan di blokir).

Dan selain hutang pembelian pasir, TERGUGAT juga tidak membayar biaya talangan untuk pengangkutan truk truk dan peralatan lain milik PENGGUGAT dari pelabuhan Malinau Kalimantan Utara ke Bojonegara-Serang sebesar Rp.675.000.000,- dan biaya servis truk dan sparepart +/- Rp. 1.000.000.000,-

6. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penambangan pasir ternyata tidak mempunyai kemampuan menyediakan peralatan dan tenaga operator, sehingga memakai peralatan dan tenaga operator milik TERGUGAT, yang pelaksanaan penambangan dibawah pimpinan dan tanggungjawab kepala tambang PENGGUGAT Sdr. Yadi Haryadi, berdasarkan Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang No. 540/78.a/DESDM/R.VII-2/2017, yang diterbitkan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Sumatera Selatan, tertanggal 20 Juni 2018 dan peralatan untuk pertambangan yang digunakan diantaranya berupa Sand Pump, bulldozer dan kapal kerja keruk pasir dan lumpur GJ 901 Cutter Suction

Hal. 8 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang ternyata tidak bisa dipakai), sebagaimana tercantum didalam PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL tertanggal 26 Februari 2018 dan peralatan lain lainnya.

7. Bahwa sesuai Perjanjian Kerjasama, TERGUGAT hanya sebatas berkewajiban pembeli pasir di lokasi tambang dengan mengangkut sendiri dan menyediakannya di stock pile milik TERGUGAT di Bojonegara-Serang, sebesar Rp.30.000 per M3, sebagaimana menurut pasal 2 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir No. 006/LG/GJD/SSU/VIII/2017 yang berbunyi :

*“ PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat menjual pasir kepada PIHAK KEDUA dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per M2, dengan ketentuan mengangkut pasir dari lokasi tambang milik PIHAK PERTAMA .....dst..... termasuk menaikan/memuat pasir dari/ke kapal pengangkut “.*

8. Bahwa ketentuan kesanggupan penyediaan pasir yang berasal dari pembelian dari PENGUGAT didalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir didalam pasal 4, bukan merupakan ketentuan pokok dari perjanjian dan ketentuan tersebut hanya bersifat ketentuan tambahan (accessoir), dimana ketentuan tersebut hanya dapat diberlakukan apabila PENGUGAT telah lebih dahulu memenuhi prestasinya pokok yaitu menyediakan pasir untuk dibeli, menyiapkan prasarana dan kondisi tambang yang telah di janjikan oleh PENGUGAT dan sebaliknya apabila PENGUGAT tidak memenuhi sepenuhnya semua kewajibannya maka ketentuan target penyediaan pasir tersebut otomatis gugur (tidak dapat diberlakukan) dengan sendirinya dan PENGUGAT tidak berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari pihak TERGUGAT, karena adanya kewajiban prestasi TERGUGAT tergantung dari pemenuhan prestasi PENGUGAT terlebih dahulu.

Atas hal diatas seharusnya TERGUGAT lah yang berhak menuntut atas wanprestasi PENGUGAT karena TERGUGAT lah yang sangat dirugikan bukan sebaliknya.

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PENGUGAT sebagai perusahaan penambangan pasir yang berkewajiban menyediakan pasir di lokasi pertambangan untuk dijual kepada TERGUGAT dan dalam hal ini PENGUGAT sendiri yang tidak bisa menyediakan pasir untuk dibeli dan diangkut oleh TERGUGAT, yang disebabkan berbagai hambatan diantaranya yaitu didalam peraturan penambangan, PENGUGAT hanya boleh menambang sebanyak 500.000,- M3 per tahun dari izin

Hal. 9 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



penambangan yang dimiliki (target jauh lebih besar) dan lokasi pasir yang potensial dan mudah dikerjakan tanahnya belum dibebaskan, alur sungai yang dangkal dan PENGUGAT tidak mau melakukan pengerukan lagi sesuai yang dijanjikan bahwa agar alur tersebut dapat di dilewati kapal TERGUGAT dengan muatan penuh dan lebih jauh PENGUGAT lalai membayar pasir yang dibeli kembali dari TERGUGAT.

Sedangkan untuk mencapai target tersebut, TERGUGAT sangat siap, dengan mengoperasikan 3 kapal tetap untuk angkutan pasir dengan kapasitas besar yaitu : Kapal TSD Sukabumi maju dengan kapasitas angkut 3.500 M3 per rit, Kapal TSD GJ 802 dengan kapasitas 4.000 M2 per rit, Kapal TSD 801 dengan kapasitas 3.000 M3 per rit dan dengan cadangan 2 tongkang yang siap (stand by) dioperasikan apabila diperlukan untuk guna memenuhi target penyediaan pasir di stock pile TERGUGAT namun semua jadi sia sia karena wanprestasi dari PENGUGAT sendiri.

10. Bahwa faktanya PENGUGAT telah wanprestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum atas Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda-tangani yaitu:

- a. Bahwa PENGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir yang melanggar/bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 dengan menyepakati target penyediaan pasir diluar batas yang diijinkan oleh peraturan pemerintah, sehingga ketentuan penyediaan pasir pada pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir No.006/LG/GJD/SSU/VIII/2017, cacat dan bertentangan dengan hukum dan tidak bisa dijalankan.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-O) milik PENGUGAT tidak memiliki Amdal, PENGUGAT hanya diperbolehkan menambang maksimum sampai 500.000,- M3 per tahun dari lokasi penambangan milik PENGUGAT, sesuai dengan bunyi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012, pada lampiran butir 4 yang berbunyi :

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah
-----	----------------	---------------	---------------

Hal. 10 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



			Khusus
4	Eksplorasi (Operasi Produksi) mineral bukan logam atau mineral batuan <b>a. Kapasitas dan/atau</b> b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	<b>&gt; 500.000 M3/tahun</b>  <b>&gt; 1.000.000M3/tahun</b>	Jumlah Pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi

Catatan:Pasir termasuk golongan tambang mineral batu

Sehingga penyediaan pasir yang terdapat didalam pasal 4 Perjanjian Kerjasama yang mencapai +/- 1.056.000 M3 per tahun,tidak mungkin terpenuhi karena PENGGUGAT tidak diijinkan menyedikan pasir di lokasi tambang melebihi peraturan yang berlaku yang mencapai +/- 1.056.000 M3 per tahun.

- b. PENGGUGAT tidak dapat menyediakan pasir yang siap dibeli dan diangkut oleh TERGUGAT, ke stock pile TERGUGAT di Bojonegara-Serang, yang dikarenakan pelaksanaan penambangan dipimpin/dikepalai kepala tambang PENGGUGAT Sdr. Yadi Haryadi mengalami banyak hambatan, diantaranya karena terbentur peraturan, lahan tambang tidak siap atau kurang layak untuk dikerjakan, sebagian belum dibebaskan dari masyarakat sehingga yang dapat ditambang hanya ditempat area yang sulit, dan belum adanya koordinasi PENGGUGAT dengan masyarakat.
- c. Kondisi alur pelayaran yang dangkal yang menghambat kapal TERGUGAT untuk melakukan pengangkutan pasir secara maksimal ke stock pile TERGUGAT di Bojonegara-Serang dan hal ini tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan oleh PENGGUGAT bahwa kondisi alur pelayaran siap dilalui semua kapal milik PENGGUGAT dengan muatan penuh namun kenyataannya kapasitas muatan pasir tak sampai separuh sehingga harus di keruk dahulu dengan biaya PENGGUGAT, sebagaimana tercantum didalam pasal 2 butir 2, ADDENDUM KE-II, Nomor:No.006/ADD-II/LG/GJD/SSU/III/2018, tertanggal 13 Maret 2018

Hal. 11 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan otomatis dalam masa pengerukan tersebut pengangkutan pasir ke stock pile TERGUGAT tidak maksimal.

- d. Kondisi kedalaman alur yang telah di keruk tersebut tidak bertahan lama dan dangkal kembali, PENGGUGAT sudah tidak mau melakukan dan/atau membiayai pengerukan pendalaman alur pelayaran tersebut walaupun TERGUGAT telah berkali kali meminta secara lisan dan tertulis sebagaimana tercantum didalam Surat Pemberitahuan No.012/LG/GJD/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018 dan Pengangkutan kembali menjadi terhambat dan tidak maksimal.
  - e. Beberapa PENGGUGAT telah beberapa kali lalai (wanprestasi) membayar pembelian pasir kepada TERGUGAT yang keseluruhnya mencapai mencapai Rp. 9.473.794.198,-
  - f. Sebagian pasir yang tersedia di stock pile TERGUGAT tidak dibeli kembali oleh PENGGUGAT (di stop TERGUGAT) karena PENGGUGAT belum membayar pembelian sebelumnya sehingga TERGUGAT menjual pasir tersebut ke pihak ketiga.
  - g. Kerjasama tidak bisa berjalan sampai berakhirnya Jangka Waktu karena macetnya pembayaran pasir dari PENGGUGAT.
11. Bahwa PENGGUGAT mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan setiap adanya permasalahan didalam pelaksanaan perjanjian jual beli pasir, sesuai dengan **pasal 9** Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir No. 006/LG/ GJD/SSU/VIII/2017, tertanggal 6 Desember 2017 yaitu :
- “PARA PIHAK akan saling memberikan laporan dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan ini.
- Namun PENGGUGAT selama ini tidak pernah memberitahukan atas keberatan mengenai adanya target yang menurut PENGGUGAT tidak tercapai dan tidak pernah menyampaikan keberatan saat penjadwalan kembali (reschedule) pembayaran hutang PENGGUGAT dan tidak pernah memotong langsung pembayaran atas 15 (lima belas) bilyet kosong yang diserahkan kepada TERGUGAT.
12. Bahwa walaupun sudah terbukti PENGGUGAT telah wanprestasi dalam melakukan pembayaran atas pasir yang dibeli dari TERGUGAT tidak menyerahkan saham PENGGUGAT sebesar 500 lembar saham (10%) untuk pembayaran hutangnya sebagaimana Menurut pasal 7 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Jual Beli pasir diatas yang berbunyi :

Hal. 12 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Untuk menjamin pembayaran atas pembelian kembali pasir kepada PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menjaminkan saham milik ..... sebanyak 10 % .....atau sejumlah 500 lembar saham atas nama Albertus Jaya Sentosa dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- “.

13. Bahwa PENGUGAT membuat laporan ke Polda Metrojaya dengan mencari alasan akal akalan yang tidak ada landasan yuridisnya, dengan tujuan untuk memblokir 15 (lima) belas bilyet giro yang telah diterbitkan untuk pembayaran pasir agar ditolak oleh bank dengan alasan di blokir bukan saldo kosong (tidak cukup), sehingga PENGUGAT terlepas dari perbuatan tindak pidana penipuan.

Namun ternyata usaha PENGUGAT sia sia, 14 (empat) belas bilyet giro telah jatuh tempo dan telah disetorkan oleh TERGUGAT dan ditolak bank dengan saldo kosong (BG Kosong) dan hanya bisa 1 (satu) bilyet giro kosong di tolak dengan alasan diblokir.

14. Bahwa tindakan yang dilakukan petugas dan/atau penyidik Polda Metrojaya dari proses penerimaan laporan sampai dengan penyidikan yang dilakukan, tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun 2019, tentang penyidikan dan hal demikian patut dipertanyakan mengapa demikian ?
15. Bahwa atas penerbitan 15 (lima belas) Bilyet Giro Kosong dan serangkaian kebohongan PENGUGAT, TERGUGAT telah melaporkan PENGUGAT yaitu Albertus Jaya Sentosa sebagai Direktur dan NAM SEN al. YABES pelaksanaan harian dan pemegang saham dari PENGUGAT, ke Mabes POLRI dengan Laporan Nomor : STTTL/319/VI/2019/BARESKTIRM, tertanggal 25 Juni 2019 dan saat ini sedang diproses.
16. Bahwa sepatutnya PENGUGAT tidak mengajukan gugatan perdata sebelum adanya kepastian hukum atas laporan pidana, namun PENGUGAT dalam hal ini kembali melakukan akal akalan lagi untuk menghindari jeratan pidana atas penerbitan 15 (lima) belas bilyet giro kosong dengan melakukan gugatan perdata berharap agar kasus tersebut menjadi kabur.

Akan tetapi jelas secara hukum gugatan a quo tidak dapat mengeleminir tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PENGUGAT. Dan TERGUGAT akan mempertimbangkan aspek hukum lain untuk melakukan

Hal. 13 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik/rekompensi yang akan dilakukan terpisah dari perkara a quo pada saat kepastian laporan pidana TERGUGAT telah mendapat kepastian hukum.

17. Bahwa Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir tidak berjalan normal dan tidak sampai berakhirnya perjanjian yang jangka waktu 30 bulan (2,5 tahun) dan sering terputus karena PENGUGAT telah berulang kalitidak memenuhi prestasi dan kewajibannya dan masih terdapat 15 (lima) belas bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh PENGUGAT yang tidak dapat dicairkan oleh TERGUGAT sebesar **Rp. 9.473.794.198,-**, sehubungan kerjasama diatas.
18. Bahwa dalil dalil gugatan PENGUGAT yang mengklaim telah menderita kerugian sebesar Rp.22.000.000.000,- tak lebih hanya sebuah omong kosong belaka dan memutar balikan fakta, darimana dan bagaimana perhitungannya ???? bukankah yang dirugikan adalah TERGUGAT ??? TERGUGAT dengan ini mensormir PENGUGAT untuk membuktikan klaim tersebut dan sekaligus TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh klaim tersebut karena TERGUGAT tidak pernah melakukan wanprestasi yaitu:
  - TERGUGAT tidak pernah menyewa mobil dari PENGUGAT, yang ada adalah PENGUGAT dengan sadar menumpang menyimpan mobil/truk di lahan stock pile milik TERGUGAT Bojonegara Serang, setelah diangkut dari Malinau Kalimantan Utara dan diperbaiki dan sampai sekarang PENGUGAT belum membayar biaya pengangkutan tersebut sebesar Rp.675.000.000,- dan jasa servis dan penggantian sparepart sebesar +/- Rp.1.000.000.000,-
  - Bahwa TERGUGAT tidak pernah membeli atau mempunyai kesepakatan pembelian mobil dengan PENGUGAT, semua mobil/truk yang berada di stock pile tetap milik PENGUGAT dan saat ini telah diambil oleh PENGUGAT.
  - Bahwa pinjaman dan/atau bunga pinjaman PENGUGAT di bank Victoria adalah tanggungjawab PENGUGAT sendiri dan dipakai oleh PENGUGAT sendiri dan tidak ada kaitan sama sekali dengan TERGUGAT.
  - Bahwa tidak benar TERGUGAT masih menunggak pembayaran pembelian pasir, PENGUGAT hanya memutar balikan fakta, yang benar adalah sebaliknya, PENGUGAT belum membayar pembelian

Hal. 14 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pasir dari TERGUGAT yang berada di stock pile TERGUGAT di Bojonegara-Serang, sebesar Rp.9.473.794.198,-, sebagaimana tercantum didalam 15 (lima belas) bilyet giro kosong.

- Tidak terpenuhinya penyediaan pasir di stock pile TERGUGAT karena semata mata kesalahan PENGGUGAT sendiri namun demikian penyediaan pasir tersebut telah mencapai sebesar 249.258,217 M3, jauh diatas klaim PENGGUGAT yang sebesar 203,524 M3.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Jakarta Utara, yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memutuskan sbb :

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Membebankan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan selanjutnya untuk Tergugat telah mengajukan Duplik yang untuk lengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P.1A : Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Pasir di Desa Kuala Sungai Jeruji Kec.Cengal Kab.Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan antara PT.Sari Semesta Utama dengan PT.Global Jaya Dinamika No.006/LG/GJD/SSU/VIII/2017, tertanggal 15 Agustus 2017;
2. Bukti P.1B : Addendum Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Pasir di Desa Kuala Sungai Jeruji Kec.Cengal Kab.Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan antara PT.Sari Semesta Utama dengan PT.Global Jaya Dinamika No.006/AD-1/LG/GJD/SSU/VIII/2017 tertanggal 6 Desember 2017;

Hal. 15 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.Bukti P.1C : Addendum Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Pasir di Desa Kuala Sungai Jeruji Kec.Cengal Kab.Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan antara PT.Sari Semesta Utama dengan PT.Global Jaya Dinamika No.006/AD-II/LG/GJD/SSU/VIII/2018 tertanggal 13 Maret 2018;
- 4.Bukti P.1D : Kesepakatan Bersama antara PT.Sari Semesta Utama dengan PT.Global Jaya Dinamika tertanggal 18 Mei 2018;
- 5.Bukti P.2A : Akte Pendirian PT.Sari Semesta Utama No.4 tertanggal 8 Desember 2003, yang dibuat dihadapan Notaris H.A.Kadir Usman;
- 6.Bukti P.2B : Akta Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menti Kehakiman dadn Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-06938.HT.01.01.TH.2004, tertanggal 19 Maret 2004;
- 7.Bukti P.3A : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sari Semesta Utama No.16 tertanggal 03 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Rustianah,S.H.,M.Kn;
- 8.Bukti P.3B : Surat Keterangan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sari Semesta Utama Nomor AHU-AH.01.03-0962272 tertanggal 4 September 2015;
- 9.Bukti P.4 : Berita Acara RUPS LUAR BIASA PT.Sari Semesta Utama tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Asvi Maphilindo Volta,S.H;
- 10.Bukti P.5 : Surat Jual Beli Saham PT.Sari Semesta Utara tertanggal 28 Februari 2020;
- 11.Bukti P.6 : AKta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT.Sari Semesta Utama No.16, tertanggal 6 Maret 2020 dihadapan Notaris H.Asvi Maphilindo Volta, SH;
- 12.Bukti P.7 : Surat Keterangan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sari Semesta Utama Nomor AHU-AH.01.03-0172087 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 2 April 2020;
- 13.Bukti P.8 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT.Sari Semesta Utama No.22 tertanggal 19 Juni 2020 dihadapan H.Asvi Maphalindo Volta, SH;

Hal. 16 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.Bukti P-9 : Rekapitulasi selisih volume antara PT.Sari Semesta Utama dengan PT.Global Jaya Dinamika;
- 15.Bukti P-10A: Daftar Hutang dari PT.Sari Semesta Utama dengan pembayaran bolyet giro berikut Pinalty;
- 16.Bukti P.10B: Daftar Hutang dari PT.Sari Semesta Utama dengan Pembayaran Bilyet Giro berikut Pinalty;
- 17.Bukti P.11A: Giro Pembayaran Invoice oleh PT.Sari Semesta Utama kepada PT.Global Jaya Dinamika yang sudah cair;
- 18.Bukti P.11B: Giro Pembayaran Invoice oleh PT.Sari Semesta Utara kepada PT.Global Jaya Dinamika yang sudah cair;
- 19.Bukti P.12: Giro Pembayaran Invoice oleh PT.Sari Semesta Utama kepada PT.Global Jaya Dinamika yang belum cair;
- 20.Bukti P-13: Invoice sewa mobil dum truck milik Penggugat dengan nomor registrasi kendaraan BE 8680 AL (BPKB kendaraan terlampir) yang mana Invoice tersebut telah dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat dan belum dibayarkan oleh Tergugat;

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya untuk bukti P.1A, P.1D, P.2A, P.2B, P.3A, P.3B, P.6, P-7, P-8, P-9, P.10A, P.11A, P.11B, cocok dan sesuai dengan aslinya untuk bukti P.1B, P.1C, P.4, P.5, P.10B, P.12, P.13,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa foto copi diberi materai cukup sebagai berikut:

- 1.Bukti T-1 : Surat Dinas Energi Sumberdaya Mineral.Prov.Sumatera Selatan No.540/ 78.a/DESDM/R.VII-2/2017, tanggal 20 Juni 2017, tentang pengesahan/ persetujuan Yadi Haryadi sbg.Kepala Teknis penambangan PT.Sari Semesta Utama (Penggugat);
- 2.Bukti T-2A : Surat Pernyataan Yadi Haryadi tanggal 1 Juli 2020, sebagai kepala Tambang PT. Sari Semesta Utama(PENGGUGAT) yang telah dilegalisasi Notaris Setiawan, SH.
- 3.Bukti T-2B : Surat Pernyataan Yadi Haryadi Tgl. 19 Oktober 2020, Sebagai Kepala Tambang/Teknisi PT. Sari Semesta Utama (PENGGUGAT).
- 3.Bukti T-3 : Keputusan Kepala BKPM Nomor : 144/1/IUP/PMDM/2018 tgl 23 Aug 2018.

Hal. 17 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.Bukti T-4 : Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir No. 006/LG/GJD/SSU/ VIII/2017, tanggal 15-08-2017.;
- 5.Bukti T-5 : Adendum ke-1 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor : 006/ADD-1/ GJD/SSU/XII/2017, tgl 6-12-2017;
- 6.Bukti T-6 : Adendum ke-II Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor : 006/ADD-II/ GJD/SSU/III/2017, tgl 13-3-2018
- 7.Bukti T-7 : Kesepakatan Bersama tgl 18-05-2018;
- 8.Bukti T-8 : Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antaran PT. Global Jaya Matirimindo, (group usaha TERGUGAT) dengan PENGGUGAT, tgl 26-02-2018;
- 9.Bukti T-9 : Surat dari TERGUGAT (PT. GJD) ke tgl. 18 Oktober 2018, perihal permintaan pendalam alur pelayaran;
- 10.Bukti T-10: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 05 Tahun 2012;
- 11.Bukti T-11: Bilyet Giro No. El-477246, sebesar Rp. 633.500.000,- tgl jatuh tempo 09-02-2019, yang diterbitkan oleh PENGGUGAT.
- 12.Bukti T-12: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. El-477246 karena dana tidak cukup.
- 13.Bukti T-13: Bilyet Giro No. El-477247, sebesar Rp. 293.927.000,- tgl jatuh tempo 12-02-2019, yang diterbitkan oleh PENGGUGAT.;
- 14.Bukti T-14: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. El-477247 karena dana tidak cukup.
- 15.Bukti T-15: Bilyet Giro No. El-477248, sebesar Rp. 724.000.000,- tgl jatuh tempo 12-02-2019, yang diterbitkan oleh PENGGUGAT.
- 16.Bukti T-16: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. El-477248 karena dana tidak cukup.
- 17.Bukti T-17: Bilyet Giro No. El-477249, sebesar Rp. 633.500.000,- tgl jatuh tempo 14-02-2019, yang diterbitkan oleh PENGGUGAT.
- 18.Bukti T-18: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. El-477249 karena dana tidak cukup.
- 19.Bukti T-19: Bilyet Giro No. El-477250, sebesar Rp. 628.000.000,- tgl jatuh tempo 16-02-2019, yang diterbitkan oleh PENGGUGAT;

Hal. 18 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.Bukti T-20: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. EI-477250 karena dana tidak cukup.
- 21.Bukti T-21: Bilyet Giro No. EI-308526, sebesar Rp. 549.500.000,- tgl jatuh tempo 19-02-2019, yang diterbitkan oleh PENGUGAT;
- 22.Bukti T-22: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. EI-308526 karena dana tidak cukup.
- 23.Bukti T-23: Bilyet Giro No. EI-308527, sebesar Rp. 471.500.000,- tgl jatuh tempo 24-02-2019, yang diterbitkan oleh PENGUGAT;
- 24.Bukti T-24: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. EI-308527 karena dana tidak cukup.
- 25.Bukti T-25: Bilyet Giro No. EI-308528, sebesar Rp. 549.500.000,- tgl jatuh tempo 26-02-2019, yang diterbitkan oleh PENGUGAT;
- 26.Bukti T-26: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. EI-308528 karena dana tidak cukup.
- 27.Bukti T-27: Bilyet Giro No. EI-308534, sebesar Rp. 628.000.000,- tgl jatuh tempo 01-03-2019, yang diterbitkan oleh PENGUGAT;
- 28.Bukti T-28: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. EI-308534 karena dana tidak cukup.
- 29.Bukti T-29: Bilyet Giro No. EI-308536, sebesar Rp. 314.000.000,- tgl jatuh tempo 08-02-2019, yang diterbitkan oleh PENGUGAT;
- 30.Bukti T-30: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. EI 308536 karena dana tidak cukup.
- 31.Bukti T-31: Bilyet Giro No. EI-477240, sebesar Rp. 500.000.000,- tgl jatuh tempo 10-02-2019, yang diterbitkan oleh PENGUGAT;
- 32.Bukti T-32: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. EI-477240 karena dana tidak cukup.
- 33.Bukti T-33: Bilyet Giro No. EI-477241, sebesar Rp. 1.000.000.000,- tgl jatuh tempo 25-02-2019, yang diterbitkan oleh PENGUGAT.
- 34.Bukti T-34: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. EI-477241 karena dana tidak cukup.

Hal. 19 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.Bukti T-35: Bilyet Giro No. El-477242, sebesar Rp. 1.000.000.000,- tgl jatuh tempo 10-03-2019, yang diterbitkan oleh PENGUGAT;
- 36.Bukti T-36: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. El-477242 karena dana tidak cukup.
- 37.Bukti T-37: Bilyet Giro No. El-477244, sebesar Rp. 548.857.198,- tgl jatuh tempo 15-03-2019, yang diterbitkan oleh PENGUGAT;
- 38.Bukti T-38: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. El-477244 karena blokir dan dana tidak cukup;
- 39.Bukti T-39: Bilyet Giro No. El-477243, sebesar Rp. 1.000.000.000,- tgl jatuh tempo 25-03-2019, yang diterbitkan oleh PENGUGAT.
- 40.Bukti T-40: Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA, Bilyet Giro No. El-477243 karena dana tidak cukup.
- 41.Bukti T-41: Perjanjian Angkutan Laut No. SPAL.55/DAB-BMIS/JKT/X/17 sebesar Rp. 675.000.000,-
- 42.Bukti T-42 : Surat TERGUGAT No. 016/LG/GJD/ III/2019, tgl 21 Maret 2019, ke PENGUGAT .
- 43.Bukti T-43: Surat Tanda Terima Laporan No.STTL/319/VI/ 2019/ BARESKRIM TGL. 25 Juni 2019 di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.
- 44.Bukti T-44: Invoice No.003/SSU-GJD/INV/XII/2018 tanggal 09 Januari 2019 tagihan penjualan pasir dari PENGUGAT ke TERGUGAT sebesar Rp. 72.000.000,-
- 45.Bukti T-45: Invoice No.004/SSU-GJD/INV/XII/2018 tanggal 11 Januari 2019 tagihan penjualan pasir PENGUGAT ke TERGUGAT Rp. 84.000.000,-
- 46.Bukti T-46: Invoice No.002/SSU-GJD/INV/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 tagihan penjualan pasir PENGUGAT ke TERGUGAT Rp. 84.000.000,-
- 47.Bukti T-47: Invoice No.015/GJD-INV/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 tagihan penjualan kembali pasir oleh TERGUGAT ke PENGUGAT sebesar Rp. 543.000.000,-
- 48.Bukti T-48: Invoice No.016/GJD-INV/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tagihan penjualan kembali pasir oleh TERGUGAT ke PENGUGAT sebesar Rp. 633.500.000,-

Hal. 20 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.Bukti T-49: Invoice No.022/GJD-INV/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 tagihan penjualan kembali pasir dari TERGUGAT ke PENGGUGAT sebesar Rp. 724.000.000,-
- 50.Bukti T-50: Surat No. 015/LG/GJD/III/2019, tanggal 14 Maret 2019, dari TERGUGAT ke PENGGUGAT.
- 51.Bukti T-51: Surat Kuasa Mengeluarkan Mobil dan barang dari PENGGUGAT ke Andreas Mega , tertanggal 2 November 2019.
- 52.Bukti T-52: Salah satu bukti Pengeluaran mobil oleh PENGGUGAT dan LEASING dari lokasi stock pile TERGUGAT di lahan PT. MSJ, tertgl. 08-11-2019. No. Sasis MJEFM8JN KDJM **34908**;
- 53.Bukti T-53: Salah satu bukti Pengeluaran mobil oleh PENGGUGAT dan LEASING dari lokasi stock pile TERGUGAT di lahan PT. MSJ, tertgl. 06-11-2019. No. Sasis MJEFM8JN KDJM **41672**;
- 54.Bukti T-54: Salah satu bukti Pengeluaran mobil oleh PENGGUGAT dan LEASING dari lokasi stock pile TERGUGAT di lahan PT. MSJ, tgl 10-11-2019 No. Sasis MJEFM8JN KDJM **34912** dari lokasi stock pile TERGUGAT;
- 55.Bukti T-55: Salah satu bukti Pengeluaran mobil oleh PENGGUGAT dan LEASING dari lokasi stock pile TERGUGAT di lahan PT. MSJ. No. Sasis MJEFM8JN KDJM 34942;
- 56.Bukti T-56: Salah satu bukti Pengeluaran mobil oleh PENGGUGAT dan LEASING dari lokasi stock pile TERGUGAT di lahan PT. MSJ, tertgl. 08-11-2019. No. Sasis MJEFM8JN KEJM **34543**;
- 57.Bukti T-57: Salah satu bukti Pengeluaran mobil oleh PENGGUGAT dan LEASING dari lokasi stock pile TERGUGAT di lahan PT. MSJ, tertgl. 10-11-2019. No. Sasis MJEFM8JN KEJM **41675**;
- 58.Bukti T-58: Salah satu bukti Pengeluaran mobil oleh PENGGUGAT dan LEASING dari lokasi stock pile TERGUGAT di lahan PT. MSJ. No. Sasis MJEFM8JN KFJM 41671 Tglo.29-11-2019;
- 59.Bukti T-59: Salah satu bukti Pengeluaran mobil oleh PENGGUGAT dan LEASING dari lokasi stock pile TERGUGAT di lahan

Hal. 21 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MSJ, tertgl. 08-11-2019. No. Sasis MJEFM8JN KCJM  
**41679;**

60.Bukti T-60: Salah satu bukti Pengeluaran mobil oleh PENGGUGAT dan LEASING dari lokasi stock pile TERGUGAT di lahan PT. MSJ, tertgl. 06-11-2019. No. Sasis MJEFM8JN KCJM

**40257 No. Sasis MJEFM8JN KCJM 40257;**

61.Bukti T-61: Foto lokasi produktif tambang yang mudah ditambang dan banyak pasir nya milik PT. Sari Semesta Utama yang ternyata belum dibebaskan dari Masyarakat sehingga tidak dapat ditambang,

62.Bukti T-62: Rekapitulasi pelunasan pasir yang yang dibeli oleh TERGUGAT dari Pertambangan PENGGUGAT per 02 Agustus 2018.

63.Bukti T-63: Rekapitulasi pelunasan pasir yang dibeli oleh TERGUGAT dari Pertambangan PENGGUGAT per 01 September 2018.

64.Bukti T-64: Rekapitulasi pelunasan pasir yang yang dibeli oleh TERGUGAT dari Pertambangan PENGGUGAT per 06 September 2018.

65.Bukti T-65: Rekapitulasi pelunasan pasir yang yang dibeli oleh TERGUGAT dari Pertambangan PENGGUGAT per 05 Oktober 2018.

66.Bukti T-66: Rekapitulasi pelunasan pasir yang yang dibeli oleh TERGUGAT dari Pertambangan PENGGUGAT per 06 Februari 2019.

67.Bukti T-67: Foto mobil truck Penggugat sebelum diperbaiki;

68.Bukti T-68: Surat Permintaan pengeluaran barang dari Tergugat No.016/LG/GJD/III/2019, tgl 21 Maret 2019;

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti yang diberi tanda T -2A, T-2B, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-43, T-44, T-45, T-46, T-62, T-63, T-64, T-65, T-66, cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti T-1, T-9, T-10, T-40, T-41, T-42, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-55, T-58, T-61, T-67, dan T-68 copi dari copi, sedangkan bukti T-52, T-53, T-54, T-56, T-57, T-59, T-60, copi tanda tangan asli;

Hal. 22 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pihak Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi DEWI HUNTARI**, lahir di Metro tanggal 07-01-1994, jenis kelamin perempuan beralamat di Jalan Belida RT/RW.022/009, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Sari Semesta Utama sejak akhir 2016;
- Bahwa PT Sari Semesta Utama beralamat di Ruko Sutera Niaga III Blok D, No.1, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utama dan bergerak dibidang pertambangan dan penjualan pasir;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sari Semesta Utama sebagai staff administrasi keuangan sejak Maret 2017 yang bertugas untu mengelola arsip-arsip berkas-berkas;
- Bahwa PT Sari Semesta Utama pertambangannya berada di Jeruju Sumatera Selatan dan menjual pasir kepada customer berupa Perusahaan dan pribadi;
- Bahwa pasir itu mau dipergunakan untuk bahan konblok;
- Bahwa PT Global Jaya Dinamika ada kerjasama dengan PT Sari Semesta Utama sejak tahun 2017 dimana kerjasama tersebut PT Global Jaya Dinamika menambang di lahan PT Sari Semesta Utama, kemudian pasir tersebut dibeli kembali oleh PT Sari Semesta Utama;
- Bahwa saksi pernah melihat bentuk dokumen kontrak antara PT Sari Semesta Utama dengan PT Global Jaya Dinamika da nisi kontrak tersebut pada intinya PT Global Jaya Dinamika bisa menyediakan pasir dalam jumlah sekian kubik per bulan;
- Bahwa setahu saksi PT Global Jaya Dinamika tidak memenuhi kuota tersebut sejak awal-awal kerjasama dan tidak sesuai target tetapi saksi tidak mengetahui angka pastinya berapa;
- Bahwa PT Sari Semesta Utama sejak Januari 2020 sudah mulai goyang dan saksi tidak tahu apakah masih berjalan atau tidak karena saksi tidak bekerja lagi disana sejak awal Nopember 2020;
- Bahwa setahu saksi terhadap pasir yang diberikan oleh PT Global Jaya Dinamika itu ada pembayarannya dari PT Sari Semesta Utama;
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dinamakan Tergugat tidak memenuhi target;
- Bahwa saksi keluar dari PT Sari Semesta Utama karena penghasilan perusahaan menurun;

Hal. 23 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak paham berapa kuota yang harus dipenuhi oleh PT Global Jaya Dinamika dan saksi tidak tahu apakah ada sanksi penalty apabila target tidak terpenuhi;
- Bahwa kontrak antara Penggugat dan Tergugat itu dalam jangka waktu jangka waktunya 30 bulan dan sudah berjalan sejak Agustus 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pembayaran dari PT Sari Semesta Utama kepada PT Global Jaya Dinamika karena saksi hanya mengarsipkan dokumen-dokumen pembayaran;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh PT Sari Semesta Utama karena tidak memenuhi target jadi tidak terpenuhi penjualan kepada pelanggan selain itu seingat saksi PT Global Jaya Dinamika ada sewa mobil ke PT Sari Semesta tetapi ia tidak bayar sewa, PT Sari Semesta Utama ada juga pinjaman ke Bank tapi karena tidak terpenuhi pinjaman ke Bank tidak terbayar;
- Bahwa setahu saksi tadinya mobil mau dibeli oleh PT Global Jaya Dinamika akan tetapi tidak jadi dibeli akhirnya disewa tapi sewanya tidak dibayar;
- Bahwa setahu saksi kuota pasir yang tidak terpenuhi itu sampai 1.000.000.-m3 dan ada tegoran dari PT Sari Semesta Utama kepada PT Global Jaya Dinamika;
- Bahwa mobil yang disewa itu mobil jenis dump truck, Rino saya tidak tahu berapa sewanya hanya lihat berkasnya saja;
- Bahwa setahu saksi ada mobil yang tidak dikembalikan oleh PT Global Jaya Dinamika kepada PT Sari Semesta Utama;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT Sari Semesta Utama untuk kekurangan pasir kira-kira 1.000.000.-m3, mobil ada 10 unit, hilang 1 unit, jadi total kerugiannya kira-kira Rp.21.000.000.000.-dan sampai sekarang kerugian tersebut belum dibayar oleh PT Global Jaya Dinamika kepada PT Sari Semesta Utama;
- Bahwa kerugian sekitar Rp.21.000.000.000.-tidak ada terperinci angka tersebut hanya kira-kira dari pasir yang tidak memenuhi target;
- Bahwa saksi tidak tahu isi kontrak secara detail tapi secara global PT Global Jaya Dinamika harus mengumpulkan pasir sekian kubik, jika tidak memenuhi target ada sanksinya, dan ada invoice dari PT Global Jaya Dinamika ke PT Sari Semesta Utama tapi hanya tagihan saja saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak Jayadi Heriyanto;

Hal. 24 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PT Global Jaya Dinamika sewa mobil PT Sari Semesta Utama dari kata teman-teman saksi, dan saksi tidak tahu ada perjanjian sewa mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi pertambangan pasir;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi terakhir melihat invoice PT Global Jaya Dinamika, pertengahan 2019 sudah tidak ada invoice PT Global Jaya Dinamika dan kegiatan tidak ada lagi ;

2. Saksi **DIAN NOVITA**, lahir di Jakarta 12-11-1976, Jenis kelamin perempuan, Alamat Jl.Cikokol No.9, RT/RW.011/006, Kel.Grogol Selatan. Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bekerja disana sekarang tidak bekerja lagi disana;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sari Semesta Utama sejak awal 2017 sampai awal Januari 2020 di bagian administrasi umum dengan tugas mengarsipkan dokumen-dokumen penjualan pasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian penjualan pasir dan tidak pernah melihat perjanjiannya;
- Bahwa PT Sari Semesta Utama bergerak dibidang transportasi, dengan maksud ada kerjasama , ada penambangan pasir, PT Sari Semesta Utama menjual pasir kepada customer, dan punya Dump Truck untuk mengangkut pasir;
- Bahwa pasir di dapat dari tambang di Jeruju Sumatera Selatan, yang menambang adalah PT Global Jaya Dinamika , setelah pasir ditambang dibawa ke Bojonegara untuk dijual;
- Bahwa setahu saksi masalah Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian kuantitas dimana PT Global Jaya Dinamika menjanjikan pasir 100.000,m3 per bulan tapi tidak mencukupi yang dalam tiap bulannya tidak mencukupi ada 60.000 m3 per bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana system pembayarannya;
- Bahwa permasalahan tersebut saksi tidak pernah ikut di dalam rapat untuk membahasnya;
- Bahwa setahu saksi kuota yang tidak terpenuhi itu kuantity nya 1.000.000. m3 yang tidak terpenuhi dengan dengan perhitungan misalnya di dalam bulan tersebut target 100.000 m3 tapi tidak terpenuhi

Hal. 25 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpenuhi hanya berapa kubik jadi totalnya tidak bulan ditambahkan berapa kekurangannya;

- Bahwa mengenai mobil ada 10 dump truck awalnya PT Global Jaya Dinamika mau membeli mobil dump truck 10 unit akan tetapi mobil itu tidak jadi dibeli jatuhnya sewa;
- Bahwa saksi hanya mengira-ngira saja tidak pernah melihat dokumennya;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT Sari Semesta Utama kira-kira Rp.21.000.000.000.-
- Bahwa antara Pengguat dan Tergugat ada perjanjian pasir, tambangnya punya PT Sari Semesta Utama ditambang oleh PT Global Jaya Dinamika dan saksi tidak tahu isi perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi sudah keluar dari awal 2020 dan setahu saksi, PT Global Jaya Dinamika mengirim pasir ke PT Sari Semesta Utama terakhir tahun 2019 yang seharusnya berlaku selama 30 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga PT Global Jaya Dinamika tidak mengirim pasir lagi ke PT Sari Semesta Utama ;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila tidak memenuhi target ada penalty;
- Bahwa saksi tahu dari sesama teman kantor ada 10 unit mobil dump truck disewa oleh PT Global Jaya Dinamika;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT Global Jaya Dinamika tidak bayar sewa mobil dan tidak tahu juga apakah sewa itu sudah dibayar atau belum yang saksi tahu ada 10 mobil dump truck disewa oleh PT Global Jaya Dinamika;
- Bahwa saksi tidak mengarsipkan tentang sewa mobil tapi hanya penjualan pasir saja;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa PT Global Jaya Dinamika tidak bayar pasir;
- Bahwa PT Global Jaya Dinamika tidak memenuhi perjanjian target pasir sebanyak 1.000.000. m3 seharga Rp.21 milyar;
- Bahwa saksi tahu kalau PT Global Jaya Dinamika tidak memenuhi target pengiriman pasir dari atasan saksi;
- Bahwa defenisi menambang menurut saksi adalah PT Global Jaya Dinamika mengambil pasir, proses seperti apa saksi tidak tahu lalu pasir dibawa ke Bojonegara ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembayaran dari PT Sari Semesta Utama kepada PT Global;

Hal. 26 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa target yang kurang 1.000.000.-m3 perhitungannya saksi lihat dari dokumen;
- Bahwa seharusnya PT Global Jaya Dinamika kirim pasir ke PT Sari Semesta Utama 100.000.-m3 per bulan x 30 bulan , yang dikirim hanya 200.000. m3 saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dibayar oleh PT Global Jaya Dinamika atau tidak;

3. Saksi **ROSIDI**, lahir di Teluk Betung, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Mongonsidi GG Permai II RT.27/000. Kelurahan Desa Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan;

- Bahwa saksi kenal dengan PT Sari Semesta Utama karena pernah bekerja disana sekarang tidak bekerja disitu lagi;
- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat (PT Global Jaya Dinamika) tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Sari Semesta Utama karena saksi sempat menjadi karyawan disana sjak dari tahun 2017 sampai 2019 pegawai tetap;
- Bahwa PT Sari Semesta Utama ini bergerak dibidang jual beli pasir dan lokasi tambangnya di Jeruju Sumatera Selatan punya sendiri;
- Bahwa saksi bekerja di kantor yang di Cikande, kantor PT Sari Semesta Utama ada juga di Serpong ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Cheker, pengawas kendaraan dengan tugas mengatur kendaraan dan mengecek kondisi kendaraan punya PT Sari Semesta Utama jenis dump truck untuk mengangkat pasir;
- Bahwa ada mobil dari Kalimantan 9 unit pada pertengahan 2017 dulu ada tambang batubara , setelah selesai lalu dibawa ke PT Global Jaya Dinamika , 9 unit dump truck dan 1 unit Rino, setelah sampai di PT Global Jaya Dinamika yang di Bojonegara diparkir disana , katanya PT Sari Semesta Utama mau ada kerjasama dengan PT Global langsung dibawa ke Kendari;
- Bahwa mobil diparkir di Bojonegara selama 2(dua) hari dokumen-dokumen mobil tersebut hanya berupa berupa foto-foto mobil saja;
- Bahwa saksi tidak apakah ada perjanjian kerjasama tentang mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu mau dipakai oleh PT Global Jaya Dinamika dari Bapak Alpare ;

Hal. 27 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjiannya kerjasama dengan tentang mobil secara tertulis hanya lisan saja;
- Bahwa dari 10 unit mobil di PT Global Jaya Dinamika yang dibawa ke Kendari 8 unit ,yang tetap tinggal di PT Global ada 2 unit mobil untuk operasional. Balik dari Kendari ada 7 unit mobil;
- Bahwa saksi tahu ada 7 mobil yang dibawa dari Bapak Elpare pegawai PT Sari Semesta Utama yang ditempatkan di PT Global Jaya Dinamika;
- Bahwa mobil yang 7 unit itu balik ke PT Sari Semesta Utama tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama mobil di Kendari;
- Bahwa mobil dari PT Global dibawa ke Cikande ada 9 unit mobil, yang mobil Rino saksi tidak tahu dimana kata bapak Elpare nanti itu mendengar atasan dengan atasan;
- Bahwa obil-mobil itu masih dalam keadaan bagus dikasih ke PT Global Jaya Dinamika masih bagus tapi pulang berantakan;
- Bahwa mobil yang 10 unit itu awalnya mau dibeli oleh PT Global Jaya Dinamika tapi sampai sekarang tidak jadi beli akhirnya disewa 1 unit mobil harga sewanya Rp.38 juta per bulan;
- Bahwa PT Global tidak membayar uang sewa mobil sejak dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019 selama 2(dua) tahun sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa mobil yang dibawa ke Kendari atas permintaan PT Global Jaya Dinamika;
- Bahwa dari 10 mobil tersebut yang dibawa 9 mobil yang 1 mobil lagi tidak dikembalikan, dan 9 mobil ditarik dari Bojonegara dibawa pulang ke Cikande dan mobil-mobil itu sudaah rusak daan tidak lengkap lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Sari Semesta Utama akibat perbuatan dari PT Global Jaya Dinamika kurang lebih Rp.38 miliar;
- Bahwa kerusakan mobil untuk biaya perbaikannya kira-kira Rp.100 juta;
- Bahwa saksi kurang tahu ada kerjasama tambang pasir antara Penggugat dan Tergugat ini;
- Bahwa saksi tahu PT Global Jaya Dinamika menyewa mobil dari PT Sari Semesta Utama dari atasan saksi;
- Bahwa Bapak Elpare adalah orang PT Sari Semesta Utama;
- Bahwa yang mengangkut mobil itu PT Sari Semesta Utama;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T-41 ;

Hal. 28 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi FEDRIANTO**, lahir di Panjang 26 Juni 1989, alamat Kp.Teluk Harapan Lingkungan I RT.03, Kelurahan Panjang Selatan, Bandar Lampung, Jenis kelamin laki-laki, Agama Budha;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena dulu saksi bekerja disana sebagai Cheker, sekarang saksi tidak bekerja di PT Sari Semesta Utama lagi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat (PT Global Jaya Dinamika);
- Bahwa saksi bekerja di PT Sari Semesta Utama sejak 2016 sampai akhir tahun 2019;
- Bahwa PT Sari Semesta Utara kantornya di Bojonegara saksi tinggal di Contener di tanahnya PT Global Jaya Dinamika;
- Bahwa tugas saksi sebagai Cheker juga membuat surat jalan bawa barang pasir dikirim ke pabrik di Cikande dan para pembeli;
- Bahwa pasir datang dari Jeruju Sumatera Selatan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ini ada usaha pasir;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Sari Semesta Utama beli pasir dari PT Global Jaya Dinamika berapa banyak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya penyerahan uang untuk pembayaran pasir dari PT Sari Semesta Utama kepada PT Global Jaya Dinamika yang saksi tahu jika kapal datang pasir dimasukkan ke mobil untuk dibawa ke Jeruju;
- Bahwa pasir itu digunakan untuk bahan membuat bata ringan;
- Bahwa biasanya pasir ini dibeli oleh pabrik pembuatan bata ringan;
- Bahwa saksi yang menghitung pasir yang akan dikirim ke customer tapi saksi tidak tahu pembayaran pasirnya;
- Bahwa akhirnya kerjasama itu macet berlanjut hanya sampai bulan Januari 2019;
- Bahwa setahu saksi ada kerugian dari PT Sari Semesta Utama atas kerjasama tersebut saksi tahu dari atasan saksi;
- Bahwa target untuk pengiriman pasir itu berapa disebut di dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang punya lahan penambangan pasir punya PT Sari Semesta Utama dan yang mengambil pasir PT Global Jaya Dinamika disebut 1 kali ambil 300.000 m3 per bulan ternyata PT Global Jaya Dinamika belum memenuhi target;

Hal. 29 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pasir yang sudah dikirim oleh PT Global Jaya Dinamika ke PT Sari Semesta Utama sudah dibayar atau belum;
  - Bahwa didalam perjanjian ada sanksi jika target tidak dipenuhi 20.000. m3;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan membaca perjanjian tersebut ;
  - Bahwa saksi tahu bukti T.4 ini;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada tambahan perjanjian itu;
  - Bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ditutup Tahun 2019; Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 3(tiga) orang saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Saksi **DARWIS GUNAWAN**, tempat tanggal lahir di Medan, 23-04-1954, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan Bukit Jarlan No.44-A, RT.001/011, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidada Kota Bandung, Agama Budha, Pekerjann Wiraswasta,
- Bahwa saksi kenal dengan PT Sari Semesta Utama (SSU) dan bergerak dibidang tambang pasir silica di Sungai Jeruju daerah Palembang;
  - Bahwa saksi tahu PT Sari Semesta Utama sejak tahun 2017;
  - Bahwa setahu saksi PT Global Jaya Dinamika ini bergerak bermain dipertambangan;
  - Bahwa tugas saksi adalah mencari lokasi memberitahukan kepada pimpinan PT Global Jaya Dinamika;
  - Bahwa yang saksi ketahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah giro yang tidak bisa dicairkan;
  - Bahwa ada kerjasama antara PT Sari Semesta Utama dengan PT.Global Jaya Dinamika dimana PT Global Jaya Dinamika meminjamkan alat kepada PT Sari Semesta Utama yang mengangkut pasir dari Sungai Jeruju dibawa ke Bojonegara;
  - Bahwa awalnya hubungan PT Sari Semesta Utama dan PT Global Jaya Dinamika tidak ada masalah belakangan karena giro tidak bisa cair, jadi dari kantor PT Global Jaya Dinamika dikirim orang pergi ke kantornya PT Sari Semesta Utara , sudah 3 jam lebih tidak ada yang melayani sehingga pimpinan kantor PT Global menelpon saya bilang “pak Darwis tolong pak Yabes (Bosnya PT SSU) , kasih tahu pak Yunus sudah sampai kantor mererka (Pak Yunus orang suruhan dari kantor PT Global untuk mengganti giro yang ditolak, sudah 3 jam tidak ada yang melayani

Hal. 30 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pimpinan dari kantor PT Global Jaya Dinamika menelpon supaya saya menghubungi pak Yabes, lalu saya hubungi tidak diangkat-angkat, jadi saya pake sms mengatakan "pak Yunus sudah disana 3 jam lebih tidak ada yang melayani tolong suruh orang dikantormu atau siapapun untuk melayani, itupun tidak ada balasan 4 jam menunggu akhirnya pak Yunus balik ke kantor melapor kepada pimpinan kantor;

- Bahwa bentuk kerjasama PT Global Jaya Dinamika dengan PT Sari Semesta Utama secara tertulis dan saksi melihat dan membacanya sepiantas akan tetapi saksi kurang ingat judul perjanjian tersebut;
- Bahwa inti dari perjanjian Intinya perjanjian itu adalah barang yang setelah di produksi kita, diangkut menuju ke tempat kita dengan 1m3 harga sekian terakhir belum dibikin hanya wacana diatas kertas saja orat arit 2-3 hari kemudian datanglah, sudahlah ini barang anda membeli dari kita darisana barang setelah sampai ditempat kita dia membeli lagi dari kita;
- Bahwa PT Global Jaya Dinamika mengambil barang dari Jeruju kita beli sekian kubik nanti setelah sampai di tempat kita, turun dan dia angkut dan dia beli kembali kepada kita makanya berapa yang diangkut dan dibawa oleh Kapal kita itu yang paling ringkas kenapa mesti dibawa kesana sini tetapi saya tidak bisa terlalu menduga apa maksudnya dia saya tidak bisa menjelaskan karena ini hanya diluar setelah yang terakhir-akhir ada informasi bosan dia ada buka BPR di Lampung;
- Bahwa ada giro-giro yang tidak bisa dibayar oleh PT Sari Semesta Utama yang besarnya Rp.9 miliar lebih dan uang itu kaitannya dengan pasir yang sudah sampai kita kan tidak hitung keluar dari truck itu masuk ke trucknya PT Sari Semesta Utama itu baru dihitung itu sudah berjalan 2 bulan lebih itu tidak ada kendala, bulan ke-3 muncul minta tambah 6 cm, karena katanyan sampai ke pabrik turun jadi dikasih tahu kepada pimpinan lalu pimpinan kasih 3 cm dia bilang "tidak bisa ini mesti un chekid. Perjanjian kita awal barang diatas setelah dimuat diukur, setelah diukur keluar itu sudah tanggung jawab anda kita memberikan toleransi 3 cm, tapi dia minta 6 cm tidak ada sejarahnya orang memuat pasir minta 6 cm;
- Bahwa PT Sari Semesta Utama ada menempatkan orangnya di gudang PT Global Jaya Dinamika bernama Bapak Junaedi ada 24 jam disitu;
- Bahwa kalau ada orang membeli pasir ditempat saksi, pasirnya iangkut oleh mobil pembeli;

Hal. 31 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perhitungan PT Global Jaya Dinamika masih ada kewajiban PT Sari Semesta Utama yang belum terpenuhi sekitar Rp.9 miliar lebih;
- Bahwa hal tersebut sudah pernah dibicarakan dengan PT Sari Semesta Utama. Dia tidak pernah datang, pernah dia suruh supirnya 1 kali datang mengganti giro tetapi setelah dia kasih giro hitung ulang dia ambil barang lagi yang dia suruh pak Sudi bicara dengan Bos saya dan bos saya bilang kasih;
- Bahwa kerjasama diantara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu lagi, sudah stop wilayah tanah alurnya pertama sekali alur masuk gali 500 m, ke kanan 15 meter dan mulut muara ke dalam 3 km saja sudah cukup dan sudah masuk kapal ternyata kapal tidak bisa masuk yang 3000m<sup>3</sup>, makanya si Bos invest kapal lagi yang ukurannya 1000 m<sup>3</sup>, kapal 1000m<sup>3</sup> setelah masuk ke dalam yang 2 unit itu ternyata hanya bisa dimuat 600m<sup>3</sup> itupun juga harus lihar air pasang dan air surut jadi tidak mungkin bisa dikerjakan dengan janjinya dengan kapal bisa 3000m<sup>3</sup>, yang kapal 1000m<sup>3</sup> hanya bisa 600m<sup>3</sup> saja
- Bahwa saksi lupa apakah ada di dalam perjanjian itu ada suatu kewajiban dimana pihak PT Global Jaya Dinamika harus bisa menyediakan pasir setiap bulan itu sekian kubik;
- Bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi sejak Maret 2019;
- Bahwa setahu saksi untuk sewa truck, trucknya itu pertama dia ada berapa unit saksi lupa dari Malino, yang menjual kepada PT Global Jaya Dinamika dengan harga 1 unit berapa nanti kita tutup kita sewalah dari kantor PT.Global Jaya Dinamika;
- Bahwa truck PT Sari Semesta Utama mau jual kepada kita dengan bayaran dipotong dari keuntungan jual pasir katanya itu barang sudah kita perbaiki sudah siap, tapi nyatanya mobil-mobil tersebut sudah tidak ada spare partnya, yang bisa dipakai hanya 2-3 mobil yang ada rodanya dari 8 mobil;
- Bahwa truck-truck itu dibawa kembali untuk diperbaiki ganti spare part dia akan dicantumkan;
- Bahwa jual beli mobil itu tidak jadi mobil dikembalikan;
- Bahwa PT Global Jaya Dinamika ada mengeluarkan biaya perbaikan mobil dan sewa membawa LCD dari Kalimantan ke Bojonegara;
- Bahwa kerugian PT Global Jaya Dinamika untuk sewa bawa LCD saja Rp.850.000.000.- ditambah 10% pajaknya karena harga mobil tidak

Hal. 32 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kita kembalikan dan kemudian kita dituduh menggelapkan mobil padahal ada karyawannya disana Pak Junaidi bagaimana kita menggelapkan;

- Bahwa mobil-mobil tersebut sempat dibawa ke Sulawesi ada 3 unit karena kita ada pekerjaan disana, karena waktu itu kita anggap sudah terjadi transaksi, dan karena ada pekerjaan kita bawa kesana 3-4 unit, kita bawa ke Sulawesi;
- Bahwa proyek yang ada di Kendari dikerjakan oleh PT BIMS dan yang memakai mobil adalah PT.BMIS;
- Bahwa PT.Global Jaya Dinamika bergerak di bidang tambang;
- Bahwa yang membawa mobil dari PT SSU ke Kendari adalah PT BMIS jadi tidak ada hubungannya dengan PT Global Jaya Dinamika;
- Bahwa pada waktu saksi sebagai mediator membawa orang PT SSU ke PT GJD apa yang dibicarakan disana tidak ada komplin dia hanya duduk-duduk di sofa membicarakan pengangkutan pasir dan ada dituangkan secara tertulis;
- Bahwa saksi tahu T-4 dan ada tanga tangan saksi di dalamnya;
- Bahwa di dalam perjanjian itu tidak ada menyebut penalty kalau target tidak tercapai;
- Bahwa setelah berjalannya perjanjian tersebut pihak PT SSU pernah bertemu dengan pimpinan ke PT Global Jaya Dinamika ngobrol-ngobrol setelah kerjasama berjalan 4 bulan ada complain minta tambah 6 cm;
- Bahwa di lokasi yang jual pasir PT Global Jaya Dinamika dan saksi belum pernah datang ke lokasi penambangan;
- Bahwa yang menjadi kepala tambang disana adalah Bapak Haryadi dari PT Sari Semesta Utama;
- Bahwa setelah beroperasi saya tidak pernah kesana tapi waktu tinjau lokasi saksi kesana dengan bapak Yabes untuk survey;
- Bahwa saksi ada mendapat keuntungan dari kerjasama sebagai mediator dari PT Sari Semesta Utama sebesar Rp.1000 per m3 akan tetapi pembayarannya tidak lancar itupun harus berkali-kali kita tagih hanya 60-70% sisanya tidak mau bayar, sejak September 2018 saksi tidak ada komunikasi lagi dengan dia dan sampai sekarang PT Sari Semesta Utama masih punya hutang pada saksi;
- Bahwa Perjanjian dibuat awal 2018 dan yang membuat draft perjanjian adalah Bapak Hardy dari PT SSU tinggal tanda tangan saja;

Hal. 33 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permintaan secara lisan PT Global Jaya Dinamika harus menyiapkan pasir ke Bojonegara setiap bulannya minimalnya 100.000.m3;
  - Bahwa tidak terpenuhinya permintaan tersebut diakibatkan ada kendala alur kalau tidak ada kendala barang selalu siap;
  - Bahwa PT Global Jaya Dinamika dan PT BMIS adalah perusahaan yang berbeda tapi satu Bos;
  - Bahwa PT BMIS memakai mobil selama 6(enam) bulan ;
  - Bahwa yang mengambil mobil itu atas nama PT Global Jaya Dinamika dan yang bertanggung jawab tetap PT Global Jaya Dinamika;
  - Bahwa mobil sudah dijual kepada PT Global Jaya Dinamika tapi tidak dikasih harga dengan pembayaran dipotong dengan pasir yang diangkut;
  - Bahwa di dalam perjanjian tidak ada tertulis harus dipotong, tapi saksi mendengar kata-kata dipotong dengan pasir yang diangkut saksi dengar dari pak Yabes (Pimpinan PT Sari Semesta Utama), ada Bos saya waktu ngobrol-ngobrol di sofa akan tetapi tidak sempat ada pemotongan tersebut;
  - Bahwa mobil tidak dibayar oleh PT Global Jaya Dinamika karena PT Sari Semesta Utama juga belum bayar sewa bawa LCD dan penggantian Sparepart;
  - Bahwa saksi tidak melihat pengembalian mobil dari Sulawesi Utara;
  - Bahwa yang menyewa itu PT BMIS untuk dipakai di proyek PT BMIS;
  - Bahwa yang mengangkut dari Malino tidak pakai perusahaan tapi sewa kapal;
  - Bahwa mobil yang dibawa ke Kendari ada 3(tiga) unit yang lain diperbaiki dan tidak dipergunakan;
2. Saksi **YADI HARYADI**, tempat tanggal lahir di Bandung, 16 April 1968, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl.Ciumbuleut GG Cidalapan, RT.001/003, Kel. Ciumbuleut, Kec. Cidadak, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana saksi pernah bekerja disana dan kenal dengan kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Sari Semesta Utama sebagai Kepala Teknis Tambang sejak Juni 2017 sampai Juni 2019;
  - Bahwa tempat tambangnya di Jeruju Sumatera Selatan;

Hal. 34 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Teknis saksi bertanggung jawab atas terlaksananya teknis pertambangan, konservasi sumber daya alam, keselamatan karyawan pertambangan, dan pengelolaan lingkungan;
- Bahwa yang melakukan penambangan di Jeruju adalah PT Sari Semesta Utama dengan karyawan dari PT Global Jaya Dinamika dengan alat alat dari PT Global , instruksinya dari PT Sari Semesta Utama;
- Bahwa setelah pasir ditambang diangkut ke Bojonegara dengan kapal punya PT Global Jaya Dinamika;
- Bahwa saksi pernah ke Bojonegara pada saat saksi cuti;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilainya hak-hak yang diterima oleh PT Global Jaya Dinamika;
- Bahwa lokasi mana saja yang bisa ditambang itu arahan dari PT Sari Semesta Utama;
- Bahwa PT Global Jaya Dinamika menambang sejak 2018 s/d Desember 2019 dan tambang itu posisinya 26 km masuk ke darat dan termasuk air pasang surat, kalau air pasang kapal kita bisa masuk kesana;
- Bahwa tidak ada persoalan atau komplin dari PT Sari Semesta Utama karena target tidak terpenuhi;
- Bahwa hasil dari produksi yang produk PT Sari Semesta Utama sebesar 360.000 m3 per tahun;
- Bahwa alat-alat tambang itu punya PT Global Jaya Dinamika;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT Global Jaya Dinamika tidak memenuhi target yang ada di dalam perjanjian;
- Bahwa penambangan di Jeruju sudah tidak ada lagi sudah tutup;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-1 foto copinya;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Kepala Tambang adalah Direktur PT Sari Semesta Utama;

3. Saksi **CASSIUS WU**, tempat tanggal lahir Teluk Betung 22-03-1968, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Benowo RT.008/004, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakai, Kota Surabaya, Agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta;

- Bahwa kenal dengan Pengugat dan Tergugat dimana saksi pernah bekerja di PT Global Jaya Dinamika;

Hal. 35 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Global Jaya Dinamika sejak 2016 sebagai Pengawas dengan tugas mengawasi datangnya pasir silica dari Bangka kepunyaan PT Global Jaya Mandiri;
- Bahwa tambangnya punya orang lain dan yang mengangkut PT Global Jaya Dinamika;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan di Bojonegara, saksi mencatat pasir yang datang dan pasir yang keluar;
- Bahwa saksi bekerja di PT Global Jaya Dinamika sejak 2016 sampai 2018 kemudian saya pindah ke PT Global Jaya Maritim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian pasir dari Pulau Bangka;
- Bahwa yang mengangkut pasir dari Cikande pake mobil yang disewa dari pihak luar karena PT Global Jaya Dinamika tidak punya truck;
- Bahwa selain dari Pulau Bangka PT Global Jaya Dinamika ada kerjasama juga dengan PT Sari Semesta Utama yang tidak ada kaitannya dengan pasir Pulau Bangka;
- Bahwa kerjasama PT Global Jaya Dinamika dengan PT Sari Semesta Utama adalah kerjasama dimana PT Sari Semesta Utama menambang pasir di Jeruju lalu PT Global Jaya Dinamika membawa pasir ke Bojonegara;
- Bahwa tidak tahu dan tidak pernah melihat kerjasama PT Global Jaya Dinamika dengan PT Sari Semesta Utama;
- Bahwa PT Global Jaya Dinamika tidak punya truck;
- Bahwa saksi masih bekerja di PT Global Jaya Martim dan digaji olehnya;
- Bahwa setahu saksi PT Sari Semesta Utama tidak pernah komplin atas kekurangan pasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT Global Jaya Dinamika menyewa truck;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan Kesimpulan tanggal Februari 2021 sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan putusan ini;

Hal. 36 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

**DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, secara garis besar eksepsi tersebut mengenai:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);
- Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);
- Gugatan Penggugat melanggar ketentuan kompetensi relative;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ada yang menyangkut masalah kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 03 Desember 2020 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara gugatan Nomor: 149/Pdt.G/2020/ PN.Jkt.Utr;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang lain dari Tergugat yaitu tentang gugatan Penggugat kabur (obscure libel), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libel), karena tidak menjelaskan darimana perhitungan atau perincian kerugian yang dituntut oleh Penggugat dan antara posita gugatan dengan petitum gugatan yang saling bertentangan dan tidak ada hubungan sama sekali;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak mempunyai landasan hukum, akan Penggugat buktikan dalam pembuktian saksi maupun saksi ahli dan eksepsi Tergugat tidak ada yang benar dan patut dikesampingkan dikarenakan eksepsinya hanya mengada-ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan kabur (obscuur libel) dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Posita tidak menjelaskan dasar hukum gugatan dan kejadian yang menjadi dasar gugatan.
- Tidak jelas obyek yang disengketakan;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum;

Hal. 37 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat gugatan Penggugat, gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi dan akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat dirugikan oleh Tergugat sejumlah Rp.22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar) dengan perincian:

1. Sewa mobil yang dipakai Tergugat tidak dibayar yang awalnya akan dibeli Tergugat tetapi tidak dibayar oleh Tergugat;
2. Bunga bank Victoria yang harus dibayar oleh Penggugat;
3. Mobil Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat;
4. Pasir Penggugat yang belum dibayar Tergugat;
5. Inkam (pendapatan) keuntungan yang semestinya didapat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci masing-masing item dari perbuatan Tergugat yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat hingga mencapai angka sejumlah Rp.22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar);

Menimbang, bahwa dalil gugatan mengenai sewa mobil yang tidak dibayar oleh Tergugat, bunga Bank Victoria yang tidak dibayar oleh Tergugat, pasir yang tidak dibayar oleh Tergugat dan pendapatan keuntungan yang semestinya didapat oleh Penggugat, hal-hal tersebut tidak diuraikan secara rinci baik mengenai waktu kejadian maupun besaran masing-masing item tersebut, tetapi Penggugat dalam posita gugatannya langsung menjumlahkan menjadi kerugian Penggugat hingga mencapai angka sejumlah Rp.22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak dirincinya kerugian secara detail, maka hal tersebut mengakibatkan tidak dapatnya dihitung secara pasti nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat dan didasarkan pada faktor-faktor apa saja, dengan keadaan posita yang demikian maka posita gugatan Penggugat dikualifisir sebagai posita yang tidak menguraikan dasar-dasar gugatan secara jelas ;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut, Penggugat dalam petitum gugatannya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Hal. 38 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.





3. Menyatakan Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.22.000.000.000;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perjanjian ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2 tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka-2, yaitu *Menghukum Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi Kepada Penggugat*, petitum ini menimbulkan suatu kerancuan, redaksi petitum yang seharusnya untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat adalah bersifat declaratoir (menyatakan), namun dalam petitum tersebut mempergunakan redaksi menghukum (bersifat condemnatoir), dengan demikian petitum angka- 2 ini sangat rancu dan dikualifisir suatu petitum yang tidak jelas dan tidak tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan posita dan petitum gugatan Penggugat yang tidak jelas tersebut, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dikualifisir gugatan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk dapat diterima;  
**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, dianggap telah termuat semuanya dan merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, di mana oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka konsekuensi yuridis dalam pokok perkara adalah gugatan Penggugat sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil-dalil dalam pokok perkara beserta segala alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat menurut hukum untuk dihukum membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklraad);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.303.750.-(tiga ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh Kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., dan Djuyamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum.

AGUS DARWANTA, S.H.

DJUYAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSTIANI, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp. 75.000.-
3. Penggandaan berkas	Rp. 8.750;
4. Panggilan	Rp. 150.000.-
5. PNBP T	Rp. 10.000.-
6. Redaksi	Rp. 10.000.-
7. Materai	Rp. 20.000.-
Total	Rp. 303.750.-

Hal. 40 dari 40 hal, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.